

**TANAH DATI**

**Mendialogkan Konsep Tanah Dalam Imamat 25: 1 – 28**

**Dengan Konsep Tanah Bagi Masyarakat Wangel**

**Tesis**

Diajukan kepada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana  
untuk Memperoleh Gelar Magister Sains Teologi



**Juliana Agusthina Tuasela**

**NIM: 50120315**

**Program Studi S-2 Ilmu Teologi Minat Studi Teologi Interkultural  
Universitas Kristen Duta Wacana  
Yogyakarta Agustus 2014**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis dengan Judul :

**TANAH DATI  
( Mendialogkan Konsep Tanah Dalam Imam 25:1 – 28  
Dengan Konsep Tanah Bagi Masyarakat Wangel)**

Oleh: Juliana Agusthina Tuasela  
NIM: 50120315

Telah diajukan dan dipertahankan dalam ujian Tesis Program Studi S-2 Ilmu Teologi Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains Teologi pada tanggal 11 Agustus 2014.

Pembimbing I

  
Pdt. Prof. E. Gerrit Singgih, Ph.D

Pembimbing II

  
Pdt. Robert Setio, Ph.D

Dewan Penguji :

1. Pdt. Prof. E. Gerrit Singgih, Ph.D

 [ ]

2. Pdt. Robert Setio, Ph.D

 [ ]

3. Pdt. Dr. Jozef M. N. Hehanussa

 [ ]

**DUTA WACANA**

Disahkan oleh :

Kaprodi Pascasarjana Ilmu Teologi  
Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta



  
Pdt. Paulus Sugeng Widjaya, MAPS, Ph.D.

## KATA PENGANTAR

Tanah adalah kehidupan. Manusia berpijak dan membangun kehidupan di atas tanah. Nilai hidup manusia dibangun selaras dengan proses interaksi manusia dengan tanah. Problematika isu tanah menyadarkan tentang pentingnya nilai tanah bagi manusia. Kompleksitas masalah ini mendorong penulis untuk membangun teologi tanah yang kontekstual dan transformatif. Penulis mengajukan tesis ini dengan harapan memberi transformasi pemikiran maupun sikap tentang kepemilikan dan pemanfaatan tanah.

Litani syukur kepada Tuhan “Sumber Hidup dan Hikmat” yang memampukan penulis merampungkan tesis ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak atas bantuan dan dukungan selama studi:

1. Pdt. E. Gerrit Singgih, Ph. D (Pembimbing I) dan Pdt. Robert Setio, Ph. D (Pembimbing II) atas kehangatan kasih membimbing penulis. Dua bapak berbeda, Pa Gerrit yang “*kalem*” dan Pa Robert “*supel*” telah menjadi “orang-tua” studi bagi penulis. Kekritisan dan kebaikan kedua bapak mentransformasi penulis sebagai mahasiswa teologi dan pendeta. *Terima kasih Pa Gerrit dan Pa Robert atas kasihnya.* Tesis ini juga diperkaya Pdt. Prof. Bernard T. Adeney-Risakotta dalam pembuatan proposal, *Pa Bernie terima kasih atas bimbingannya.* Terima kasih tulus kepada Pdt. Dr. Jozef M. N. Hehanussa yang telah menguji dan memperkaya tesis ini dengan kritis.
2. Pdt. Paulus Sugeng Wijaya MAPS, Ph. D (Ketua Program Studi Pascasarjana S-2 Ilmu Teologi Fakultas Teologi UKDW) dan para dosen Prof. J. B. Banawiratma, Pdt. Dr. Yahya Wijaya, Pdt. Dr. Asmath Niwa Nathar, Pdt. Dr. Tabitha, Dr. Farsijana Risakotta, Pdt. Dr. Djoko Prasetyo, Dr. Kees De Jong, Pdt Stefanus, Pdt Hendri Wijayatsih membantu penulis jalani peziarahan ilmu dan iman di UKDW. Terima kasih untuk Mbak Tyas, Mbak Indah, Mbak Yuni dan Mas Adi yang membantu urusan administrasi. Terima kasih juga kepada karyawan Perpustakaan UKDW yang membantu kelengkapan literatur tesis ini.
3. Pendorong PCN Hemmens Funds – Belanda (khusus Mr. Hub Lems), Yayasan Satya Bhakti dan Ibu Marie Claire Barth-Frommel atas bantuan beasiswa bagi penulis. Terima kasih khusus bagi Pdt. Lies Marantika, Pdt Sonia Parera Hummel dan Pdt. M. M. Hendriks yang mengupayakan beasiswa kepada penulis. *Terima kasih Ibu Lies, Ibu Sonia dan Ibu Eta* atas kebaikannya.

4. Jajaran akademika Fakultas teologi UKIM, Dekan dan Staf Pengajar yang mempunyai andil bagi proses studi penulis. Terima kasih juga kepada *keluarga besar GPM*, Pimpinan MPH Sinode GPM dan Pimpinan MPK Klasik GPM P. P. Aru. Pengalaman pelayanan di Jemaat GPM Rebi, Jemaat GPM Marbali, Jemaat GPM Wangel dan Jemaat GPM Waai menginspirasi penulis membangun teologi kontekstual dan transformatif. *Terima kasih sudah menjadi “keluarga kedua” bagi penulis.*
5. *Rekan-rekan seperjuangan*, khususnya pasca sarjana angkatan 2012, Bu Justus sekeluarga, Mbak Niluh, Pa Agus Suyanto, Pak Seno, Pa Heri, Pa Linus, Ibu Rinta, Sari, Ira, Meli, Rinta, Diana, Efer, Riston, Rico, Romi, Kak Yance, Richard, Sandy, Pak Okran, Pak Lukas, Pak Andreas dan Wim atas kehangatan kasih, canda dan dukungan selama studi. “We are family”, suatu komunitas nusantara yang berbagai dalam susah dan senang.
6. Terima kasih kepada Pa Soni, Pa Anes, Usi Ike, Usi Ika, Bu Stev, Usi Ona, Usi Eby, Usi Welly, Adik Elvis (bersama Leng dan adik Marha, Ria, Min, Jelvin, Vincent, Echon, Olive, Risty, Edy, Lori dan Astrid yang menjadi keluarga selama di Yogyakarta. Dukungan tulus sebagai sahabat dan saudara dari Ace, Usi Betty, Sally, Bu Rudi, Mon, Hery, Hedy dan Nathan, *terima kasih atas ekspresi kasihnya.*
7. *Keluarga tercinta*, suami tersayang “Cethe” yang membangun asa dalam ziarah studi bersama. Doa dan sayangnya mengukir pijakan langkah untuk jalani perjuangan ini. Terima kasih dan sayang tulus kepada Papa Mon, Mama Ata, adik Bob - Epi, Empi – Ida, Bace, Tate, keponakan Filia, Ade Rie, Viola, Ade Mon dan semua keluarga di Waai atas doa dan kasihnya selama ini. Terima kasih juga bagi Papa Nahum, Mama Mada, Kakak Harun, Soma, Mien, Sela dan semua keluarga di Seira atas doa dan perhatiannya.

Kiranya Kasih Kristus senantiasa hadir dan menyertai pelayanan dan karya bersama.

Immanuel!

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS</b> .....	x
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Perumusan Masalah .....	10
3. Pertanyaan Penelitian .....	10
4. Tujuan Penelitian .....	11
5. Kegunaan Penelitian .....	11
6. Ruang Lingkup dan Keterbatasan .....	11
7. Metodologi Penelitian .....	12
8. Kerangka Teoritis .....	13
9. Sistematika Penelitian .....	19
<b>BAB II        KONSEP TANAH DALAM KONTEKS MASYARAKAT WANGEL</b>	
1. Gambaran Umum .....	21
1.1. Kondisi Geografis .....	21
1.2. Kondisi Demografi .....	22
1.3. Kondisi Sosial .....	23
1.4. Kondisi Ekonomi .....	25
1.5. Sejarah Tanah Dati .....	27
2. Analisa Perspektif Masyarakat Wangel Tentang Ideologi dan Makna Tanah .....	31

2.1. Konsep Tanah Dati.....	31
2.1.1. Pengertian Tanah Dati.....	32
2.1.2. Petunjuk Hukum Dati.....	38
a. Pokok Hukum Dati.....	38
b. Personalia dan Hak Makan Dati.....	40
c. Register Dati.....	43
2.2. Ideologi Tanah Bagi Masyarakat Wangel.....	48
2.2.1. Kompetisi Sistem Hukum.....	49
a. Hukum Kolonial <i>versus</i> Hukum Dati.....	49
b. Hukum Nasional dan Hukum Dati.....	51
c. Kebijakan Otonomi Daerah dan Hukum Dati.....	54
2.2.2. Hak Kepemilikan Tanah.....	57
<b>BAB III SEJARAH PERKEMBANGAN KONSEP TANAH DAN KRITIK</b>	
<b>IDEOLOGI IMAMAT 25: 1 – 28</b>	
1. Sejarah Perkembangan Konsep Tanah.....	61
1.1. Timur Dekat Kuno.....	62
1.2. Zaman Israel Mula-mula.....	64
1.3. Zaman Pembuangan dan Restorasi.....	66
2. Kritik Ideologi Imamat 25: 1 – 28.....	70
2.1. Terjemahan Tekst. Imamat 25: 1 – 28.....	70
2.2. Kritik Ideologi Imamat 25: 1 – 28.....	74
2.2.1. Makna Ekspresif.....	74
2.2.1.1. Petunjuk Lokasi Sosial.....	74
2.2.1.2. Petunjuk Bentuk Hukum.....	76
2.2.1.3. Petunjuk Hukum Yobel.....	79
2.2.2. Makna Objektif.....	84
2.2.2.1. Kompetisi Sistem.....	85
2.2.2.2. Kepemilikan Tanah.....	89
2.2.3. Makna Dokumenter.....	93
2.2.3.1. Petunjuk Seleksi Tradisi.....	94

2.2.3.2. Petunjuk Maksud Imam.....	95
------------------------------------	----

**BAB IV DIALOG KONTEKSTUAL ANTARA IMAMAT 25:1 – 28 DENGAN KONTEKS MASYARAKAT WANGEL**

1. Teks Imamat 25: 1 – 28.....	97
2. Masyarakat Wangel.....	99
3. Dialog Teks Imamat 25:1 – 28 dengan Masyarakat Wangel.....	103
a. Dialog Konsep Tanah Masyarakat Wangel dan Israel.....	103
b. Visi Reforma Tanah .....	108

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	112
2. Rekomendasi.....	114

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>
----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>1</b>
----------------------	----------

@UKYDWN

## ABSTRAK

### “Tanah Dati”

*Mendialogkan Konsep Tanah dalam Imamat 25: 1 – 28*

*Dengan Konsep Tanah bagi Masyarakat Wangel*

Oleh:

**Juliana Agusthina Tuasela**

**(50120315)**

Tanah merupakan masalah menarik diulas sepanjang masa, karena menyangkut hidup manusia. Konsep tanah dipahami beragam sesuai pandangan hidup manusia dengan dinamika sosial yang fluktuatif. Pandangan hidup manusia tentang tanah dihubungkan dengan identitas dan keberadaan manusia. Konsep tanah diulas dengan berbagai teori, konsep dan pendekatan untuk menyingkap kompleksitas masalahnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, tanah termasuk masalah etis humanis yang masih relevan dikaji terus menerus. Masalah tanah menjadi masyarakat aktual sejak lama dan masih menimbulkan gejala hingga sekarang dalam masyarakat, bahkan telah meningkat sejalan krisis multidimensional.

Masyarakat Wangel di Kabupaten Kepulauan Aru – Propinsi Maluku dan komunitas Israel secara eksistensial terkait dengan tanah. Wangel memahami tanah dilatari keberadaan sebagai tuan tanah terbesar di pulau Vanat – pusat kabupaten kepulauan Aru. Israel memahami tanah sebagai pewaris tanah dari Allah. Kedua komunitas dalam konteks dan latar waktu berbeda memiliki ideologi tanah tertentu. Tanah di Wangel berlaku kepemilikan *dati* (rumpun marga) yang disebut tanah dati. Sebaliknya dalam konteks Israel, Allah sebagai pemilik mutlak tanah seperti terumus dalam Imamat 25:1 – 28. Ideologi tanah bagi komunitas Israel dan Wangel dikonstruksi dalam ruang dinamika sosial dengan perjumpaan kepentingan beragam. Ideologi tanah berubah sejalan dengan perkembangan waktu dengan sejumlah masalah etis.

Konsep tanah di zaman Israel dapat didialogkan dengan konsep “tanah dati” dari konteks Wangel. Kritik ideologi dalam perspektif sosio-ekonomi dipakai untuk membedah proses dialog tanah dari dua komunitas. Dialog dibangun untuk memberi ruang terjadinya *sharing ideologi* tentang tanah dari dua komunitas berbeda. Ruang dialog dapat tampil dengan wajah harmoni maupun konflik ideologi. Proses dialog berfungsi membangun konsep tanah transformatif dan



reformatif tentang tanah. Intinya, hasil dialog memperkaya ideologi tanah secara teoritis maupun praktis. Prinsip *reforma tanah* memberi pencerahan tentang kepemilikan dan pengelolaan tanah yang menghidupkan. Tanah dimanfaatkan secara etis humanis untuk menjamin kehidupan manusia dan dunia sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Tanah difungsikan untuk menjamin keseimbangan relasi manusia, alam dan Tuhan.

**Kata kunci:** *tanah, tanah dati, tanah warisan, Israel, Wangel, teologi tanah, dialog dan reforma tanah.*

Jumlah halaman dan tahun pembuatan: xi + 123 hal; 2014

Jumlah pustaka dan tahun penerbitan paling lama dan paling baru: 80 (1936-2014)

Dosen Pembimbing : Pdt. E. Gerrit Singgih, Ph. D dan Pdt. Robert Setio, Ph. D.

@UKDW

## PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juliana Agusthina Tuasela

NIM : 50120315

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Agustus 2014



Juliana Agusthina Tuasela

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

#### 1.1. Realita Konteks

Tanah adalah hal problematik di masa lampau maupun masa kini. Konsep tanah selalu dihubungkan dengan eksistensi maupun identitas manusia. Manusia bereksistensi di atas tanah dan memaknai identitas hidupnya tentang tanah. Setiap manusia memberi penilaian unik tentang tanah sebagai hasil interaksi sosial terkait tanah. Proses interaksi membentuk pandangan hidup yang menggambarkan nilai dan konsep tanah bagi manusia.

Masyarakat Wangel di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku adalah komunitas masyarakat yang memiliki keterikatan eksistensial dengan tanah. Komunitas Wangel adalah pemilik tanah (*tuan tanah*) terbesar di Pulau Wamar sebagai pusat kota Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo, Provinsi Maluku. Ideologi tanah bagi masyarakat Wangel tidak lahir dalam waktu dan ruang hampa. Ideologi tanah diproduksi dalam ruang dinamika sosial dengan perjumpaan kepentingan variatif. Konteks sosio-historis, ekonomi politik maupun sosio-budaya masyarakat Wangel membentuk ideologi tanah. Dalam perkembangan waktu, ideologi tanah bagi masyarakat Wangel mengalami perubahan nilai. Perubahan nilai dimuati ketegangan kepentingan dan persoalan etimoral.

Dalam konteks masyarakat Wangel, tanah dikenal dalam *bahasa tanah* (daerah) dengan istilah *Bala* yang artinya “hidup”. Tanah adalah sumber kehidupan, di mana orang Wangel dihidupkan dari tanah. Tanah juga dilihat sebagai identitas kebanggaan masyarakat Wangel selaku “anak adat”. Masyarakat yang terpisah dari tanah dati berarti hilang identitas budaya sebagai “anak adat”. Tanah dalam konteks masyarakat wangel dimaknai: *pertama* sebagai sumber kehidupan, *kedua*, sebagai identitas budaya dan *ketiga* sebagai “warisan atau pusaka”.<sup>1</sup>

Tanah di Wangel dikategorikan sebagai “tanah dati” yang memiliki nilai adat. Dalam konteks masyarakat Maluku, *tanah dati* adalah tanah yang dikuasai oleh klan (marga) atau sub klan (sub marga) tertentu.<sup>2</sup> Masyarakat Wangel menguasai hampir seluruh daerah Pulau Wamar, pembagian tanah dati ini terbagi atas (tiga) 3 bagian, yakni : Dati Kora, Dati Rumagai dan Dati

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan responden NT pada tanggal 24 November 2012 - nama responden disingkat dengan inisial.

<sup>2</sup> Frank.L.Cooley, *Mimbar dan Takhta*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 163.

Gangeli. Area Dati Kora meliputi seluruh daerah pesisir pantai dari Dobo – Marbali – Wangel sampai daerah perbatasan dengan Durjela. Dati Kora dikuasai oleh Marga Barends dan Amahuat serta marga lainnya Wattimuri, Watumlawar, Leinusa dan Baumase. Sementara area Dati Rumagai dan Dati Gangeli menguasai seluruh area hutan dan pemukiman di seluruh pulau Wamar. Dati Rumagai dan Dati Gangeli dikuasai Marga Yansen.<sup>3</sup>

Lembaga yang menguasai tanah dati adalah mata rumah (rumpun marga tertentu). Struktur organisasinya terdiri dari kepala dati<sup>4</sup> dan anggota-anggota klan yang disebut anak dati bertugas mengurus tanah dimaksud. Semua anggota klan atau sub klan, lelaki maupun perempuan yang belum menikah berhak menikmati hak tanah dati sebagai sumber hidup. Jika terjadi sengketa tanah dati, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak pemerintah desa sebagai pengambil keputusan tertinggi.<sup>5</sup>

Pengelolaan *tanah dati* diatur sepenuhnya dalam organisasi *hukum dati*. Hukum dati adalah rumusan hukum yang mengatur kehidupan kekeluargaan, harta kekayaan dengan pewarisannya dan perbuatan-perbuatan hukum tentang tanah.<sup>6</sup> Salah satu rumusan hukum dati menetapkan, “hak menikmati dusun-dusun dati (kebun dati), tidak diberikan kepada orang secara pribadi, tetapi kepada kelompok orang yang beranggotakan suatu kerabat (keluarga) atau cabang kerabat ataupun persekutuan”. Terkait tanah, hukum dati atau *dati stelsel* mengatur tentang timbul dan hilangnya hak-hak dan pengelolaan, peralihan hak-hak dan pewarisannya.<sup>7</sup> Jiwa hukum dati melarang secara tegas komersialisasi tanah dati secara pribadi kepada pihak lain yang *notabene* bukan rumpun keluarga apalagi pihak dari daerah lain. Alasannya, tanah dati bukan milik pribadi, tetapi milik rumpun marga secara komunal. Komersialisasi tanah secara pribadi berarti menyalahi hak kepemilikan tanah komunal.<sup>8</sup> Komersialisasi tanah dati berarti menghilangkan nilai historis dan pusaka tanah sebagai warisan leluhur.

Tanah Wangel, secara *de facto* diakui kepemilikan, jumlah dan batas sebagai tanah dati tetapi secara *de jure* tidak memiliki kekuatan hukum yuridis formal. Realitas ini dilandasi oleh kebijakan kolonial tentang hukum dati di masa lampau. Secara historis, ada dua kebijakan kolonial yang berimplikasi lemahnya nilai yuridis tanah dati yakni : *pertama*, registrasi tanah

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan responden NT pada tanggal 24 November 2012.

<sup>4</sup> Dati sebagai suatu persekutuan hukum dan badan hukum mempunyai seorang pemimpin yang disebut *kepala dati*. Kepala dati adalah jabatan fungsional yang terpilih dari rumpun keluarga dati dimaksud yang bertugas mengatur pengelolaan tanah dati.

<sup>5</sup> Ziwari Effendi, *Hukum Adat – Ambon Lease*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramitha), 1987, h. 131

<sup>6</sup> Ibid, h. 136

<sup>7</sup> Ibid, h. 119

<sup>8</sup> Frank.L.Cooley, *Mimbar dan Takhta*,, h. 164 - 165

dati oleh pemerintah Belanda pada tahun 1814 – 1823 dan *herregistrasi* di tahun 1883 hanya memberikan salinan surat register tanah dati kepada negeri yang bersangkutan. Secara administratif surat register asli tercatat di Kantor Residen Amboina. Fatalnya, hingga sekarang surat register dati asli dan salinan diakui telah hilang.<sup>9</sup> *Kedua*, Realitas ini diperparah ketika diundangkan di dalam *staatsblad van Nederlandsch Indie* No. 19a tahun 1824 termasuk keputusan tanggal 15 April 1824 No.1 yang tidak mengatur lagi tentang hukum dati.<sup>10</sup>

Kebijakan kolonial menyisakan dampak bagi pengelolaan tanah dati di masa sekarang. Orang Wangel pada satu sisi mengakui tanah sebagai tanah dati tapi di sisi lain secara yuridis formal, jiwa hukum dati sebagai hukum adat telah kehilangan otoritas di masa sekarang. Imbasnya, semakin besar peluang terjadinya konflik intern dan antar marga dalam dati tertentu tentang kepemilikan dan perbatasan tanah. Konflik dilatari keinginan perampasan hak komunal dengan tindakan komersialisasi tanah secara pribadi. Perangkat, pelaksana dan penegak hukum dati tidak berfungsi sehingga berbagai akumulasi persoalan tanah dati tidak teratasi.

Secara historis konsepsi tanah telah mengalami pergeseran nilai. Zaman dulu tanah dianggap sebagai milik komunal yang memiliki nilai *adatis* dan humanis sehingga tidak bisa dijual. Zaman kini terjadi komodifikasi nilai tanah sebagai barang komoditas. Terindikasi 70% tanah milik masyarakat Wangel di Pulau Wamar hampir semua telah dijual, kecuali tanah sekitar pemukiman Marbali 30% belum dijual. Tanah dijual untuk pembangunan infrastruktur kabupaten seperti perkantoran bupati, kantor kedinasan, rumah sakit, sekolah, bandara, pertokoan maupun pemukiman masyarakat serta berbagai usaha bisnis pribadi maupun swasta.<sup>11</sup> Penjualan tanah menjadi sumber nafkah yang instan dengan nilai profit tinggi.

Terkait bisnis, sekarang masyarakat Aru gelisah dengan rencana pengembangan perkebunan tebu berskala besar di Kepulauan Aru. 28 perusahaan di bawah bendera PT Menara Group di Jakarta yang memperoleh ijin lokasi, rekomendasi pelepasan kawasan hutan serta rekomendasi dari Bupati Kepulauan Aru maupun Gubernur Maluku untuk pelepasan 500 ribu hingga 600 ribu hektar lahan dari kawasan Aru Utara, Tengah dan Selatan.<sup>12</sup> Tanah diakui masyarakat Aru sebagai tanah adat yang memiliki nilai dan hukum adat. Area Wangel mengalami imbas kebijakan ini karena berlokasi di kawasan Aru Utara sebagai pusat Kabupaten.

<sup>9</sup> Ziwar Effendi, *Hukum Adat – Ambon Lease*, h. 156

<sup>10</sup> Ibid. h. 163-164

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan MO pada tanggal 24 November 2012.

<sup>12</sup> Daniel Leonard, *Investasi Perkebunan Tebu Capai 600ribu Hektare*, 2013, dalam <http://ambon.antarnews.com/berita/21691/investasi-perkebunan-tebu-capai-600-ribu-hektare>, diakses tanggal 19 Oktober 2013.

Investasi 500 ribu sampai 600 ribu hektar perkebunan tebu akan merusak ekosistem hidup, mengalami kerusakan ekologi dan merusak kekayaan kebudayaan Aru.<sup>13</sup>

Dua realitas penjualan tanah dengan motif dan cara berbeda. Dalam konteks Wangel tanah dikomoditikan atas inisiatif pribadi tertentu yang mengatasnamakan diri tuan tanah sementara dalam realitas polemik investasi perkebunan tebu, inisiator komersialisasi adalah pemerintah. Keduanya mengorbankan hak hidup orang banyak. Gerakan dan kampanye *Save Aru Islands* disuarakan masyarakat Aru sehingga menggugah hati masyarakat lokal maupun global. Masyarakat Aru disadarkan tentang pentingnya nilai tanah untuk kehidupan di masa kini dan mendatang.

Faktor sosio-politik yang mempengaruhi komodifikasi tanah adalah otonomi Pulau Aru sebagai Kabupaten. Pemekaran Kabupaten berdampak tingginya nilai komoditas tanah yakni: *pertama*, maraknya pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, *kedua*, mobilitas masyarakat yang bergerak dari pulau-pulau terisolir maupun daerah luar pulau Aru ke Dobo sebagai pusat Kabupaten, dan *ketiga*, meningkatnya usaha-usaha ekonomi yang bersentuhan dengan pembangunan fisik baik pribadi maupun swasta. *Keempat*, terbuka peluang masuk investasi ke daerah otonom untuk mendirikan perusahaan-perusahaan bisnis.

Tindakan penjualan tanah secara bebas berdampak terhadap kehidupan sosio-ekonomis. Secara sosial masyarakat Wangel kehilangan nilai hidup dan identitas budaya sebagai pewaris tanah. Makna humanis tanah pun ikut tereduksi dengan aksi komersialisasi tanah. Prinsipnya, menjual tanah berarti mempersembahkan kehidupan suram bagi masyarakat Wangel ke depan. Dampak penjualan tanah bersifat kekinian maupun futuristik. Imbas terburuknya adalah daerah pemukiman semakin sempit, ruang pengembangan hidup secara ekonomis terbatas dan identitas sebagai anak adat terancam, bahkan mungkin ke depan masyarakat Wangel bisa menjadi orang asing di tanahnya sendiri. Menyikapi perubahan nilai terhadap tanah dengan sejumlah persoalan etis, maka signifikansi meneliti ideologi tanah dalam perspektif masyarakat Wangel dibutuhkan.

Proses kontekstualisasi nilai dan ide tanah dalam konteks sosio-historis komunitas Wangel teramati juga dalam konteks Israel khusus Imamat 25:1 – 28. Kesejajarannya adalah: *pertama*, kedua komunitas menekankan fungsi tanah secara etis dan humanis. *Kedua*, kedua komunitas mendasari nilai universalitas tanah demi kehidupan. *Ketiga*, larangan komersialisasi tanah dibangun dalam kedua komunitas, kendati dengan dasar berbeda. Dalam konteks Wangel

---

<sup>13</sup> Ibid

larangan komersialisasi tanah didasari prinsip tanah adalah aset komunal dati. Sebaliknya, Israel dilarang menjual tanah karena kepemilikan mutlak Allah Yahwe atas tanah. Titik singgung ini mendorong penulis membangun sharing ideologi antara kedua komunitas dalam prinsip transformatif. Penulis tertarik mendialogkan konsep tanah dati di Wangel dengan konsep tanah bagi Israel dalam Imamat 25:1 – 28.

## 1.2. Teks Alkitab

Kitab Perjanjian Lama memiliki keragaman gagasan tentang tanah dan pemanfaatannya. Ideologi tanah merupakan ide signifikan dalam sejarah kebangsaan Israel. Kajian tentang tanah akan objektif jika dilihat dalam perspektif hukum tanah karena Israel adalah bangsa legal formal. Imamat 25:1 – 28 adalah fokus kajian penulis untuk menggali kekayaan ideologi tanah. Deskripsi hukum tanah dalam Imamat 25:1 – 28 disajikan dengan isi dan cara penyajian khusus. Secara teknis, hukum tanah dalam Imamat 25:1 – 28 memuat hukum kasuistik (sebab – akibat) dan hukum apodiktik (perintah – larangan).<sup>14</sup> Deskripsi isi hukum, Imamat 25:1 – 28 merelasikan hukum tanah dengan tahun Sabat dan Yobel. Imamat 25 sebagai kodeks hukum kekudusan berisi dua hal yakni : a) sebagian pasal 25 memuat tentang tahun Sabat (ayat 1 - 7, dan 18 - 22) dan b) ayat lainnya tentang tahun Yobel. Hukum Yobel adalah perluasan dari prinsip perhentian tahun sabat. Hukum tahun sabat diposisikan primer dan tahun Yobel statusnya sekunder.<sup>15</sup>

Sumber hukum Yobel dan sabat tercatat dalam beberapa bagian yakni: Keluaran 21:1 – 6, Keluaran 23:10 – 11, Ulangan 15:1 - 11, Yesaya 58:1 – 12 dan Imamat 25. Merujuk pada keragaman sumber, penulis tertarik mengkaji konsep tanah dalam Imamat 25:1 – 28 karena teks imamat memproduksi ideologi tanah secara unik. Keunggulan Imamat 25:1 – 28 adalah mendeskripsikan tanah sebagai karakter aktif dalam 3 (tiga) prinsip yakni : *pertama*, tanah direlasikan dengan Tuhan dan umat, *kedua* tanah tidak sekedar suatu interpretasi sejarah tetapi juga dialamatkan sebagai refleksi ekoteologi,<sup>16</sup> dan *ketiga*, tanah dibangun atas dasar prinsip etis humanis menyentuh kehidupan moral komunitas Israel.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Daniel L. Smith, *The Religion of The Landless – The Social Context of The Babylonia Exile*, (USA : Meyer Stone Books, 1989), h. 141

<sup>15</sup> Gary North, *Leviticus : An Economic Commentary*, (1994 : Institute for Christian Economics, Texas), h. 393

<sup>16</sup> Jonathan Morgan, “Transgressing, puking, covenanting – The Character of Land in Leviticus”, dalam *Theology Vol CXII* No. 869, (Abingdon : SPCK, 2009), h. 172

<sup>17</sup> Samuel E. Balentine, “Interpretation : Leviticus”, dalam *Theology Today*, (2005 : John Knox Press, Louisville), h. 68

Konsepsi tanah dalam teks ini dilatari oleh konteks sejarah tradisi imam.<sup>18</sup> Teks Imamat 25:1 – 28 diproduksi dari latar sejarah Israel pada masa pembuangan sekitar tahun 400 SM. Secara literer, tradisi imam ditulis pada masa pembuangan tetapi sumber-sumber yang dipakai berasal dari masa sebelum pembuangan yakni masa pra-kerajaan. Menurut Jeffrey Frager<sup>19</sup> karya literatur dalam sumber Imam (Sumber Priest) memiliki fungsi sosial dan tujuannya berdasar pada 3 (tiga) hal, yakni : (1) memelihara tradisi kuno yang terancam punah oleh penaklukan Babilonia, (2) menjelaskan makna penaklukan sebagai bagian dari penghukuman Ilahi dan (3) mempersiapkan dasar kehidupan yang layak bagi umat di masa depan. Hukum tanah dalam Imamat 25 digunakan Sumber P untuk menunjukkan ketiga fungsi dimaksud, khusus realitas lingkungan pergaulan sosial di masa pembuangan.

Bertolak dari tradisi pra-kerajaan, hukum tanah dalam Imamat 25:1 – 28 diarahkan kembali pada masa amfiksioni kuno yakni pengalaman himon suku-suku Israel yang menerapkan desentralisasi ekonomi dan politik. Desentralisasi terbagung berdasarkan tatanan keluarga, klan dan suku. Gagasan tanah zaman amfiksioni kuno direformulasikan untuk meresponi sejarah Israel yang terpuruk dalam krisis sosio-ekonomi dan keamanan.

Secara sosio-ekonomi, hukum tanah dalam Imamat 25:1 - 28 berhadapan dengan 2 (dua) realitas yakni: *pertama*, kesenjangan sosial dan *kedua*, tindakan komersialisasi tanah sebagai transaksi pribadi. *Pertama*, realitas kesenjangan sosial antara pemilik tanah dan petani yang tak bertanah. Pemilik tanah memiliki akumulasi kekayaan lebih besar dengan status lebih tinggi sebagai tuan tanah dan berkuasa. Sementara petani tak bertanah pendapatannya kecil karena cenderung menjual tenaga kepada pemilik tanah. Status kelompok tak bertanah rendah dan termarginalisasi. Hukum tanah dalam Imamat 25:1 – 28 disuarakan untuk menyikapi ketegangan ideologi antara kelompok bertanah dan tak bertanah. Hukum ini mensyaratkan pembebasan, penebusan dan pentingnya diterapkan distribusi tanah secara merata.

Lembaga Yobel dan Sabat mengakomodir kepentingan tentang sikap kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang benar. Dalam prinsip tahun sabat tanah dikerjakan selama 6 (enam) tahun, tetapi tahun ketujuh mesti dibebaskan demi pelayanan sosial bagi orang asing dan miskin.<sup>20</sup> Pembebasan tanah dianggap penting karena tanah merupakan fundamen dasar kehidupan agraris. Tanah harus dikembalikan kepada semua keluarga Israel yang baru kembali

<sup>18</sup> Michael Prior, CM, *The Bible and Colonialism*, h.23

<sup>19</sup> Jeffrey Frager, *Land Tenure and the Biblical Jubilee - Uncovering Hebrew Ethics through the Sociology of Knowledge*, (Sheffield : UK, 1993), h. 52.

<sup>20</sup> Emanuel Gerrit Singgih, *Dunia Yang Bermakna*, (Jakarta : Persetia, 1999), h. 203



dari tanah pembuangan. Diproklamasikan bahwa tahun kelima puluh mesti dikuduskan sebagai tahun Yobel dengan memberi kebebasan bagi penduduk kembali ke tanah milik mereka.<sup>21</sup>

Dalam konteks tahun Yobel dan Sabat potensi ancaman konstan kehilangan tanah sangat besar terjadi. Tindakan antisipatifnya adalah tanah harus didistribusikan secara merata kepada semua keluarga di Israel agar keseimbangan hidup terjamin. Tidak ada kelompok dominan yang berkuasa dan tidak ada kelompok alternatif yang dikuasai.<sup>22</sup> Distribusi tanah secara tidak merata dapat menghadirkan ketidakadilan sekaligus mengancam keberlangsungan hidup semua komunitas. Sebaliknya, distribusi secara merata di tengah-tengah keluarga, menyediakan keberlangsungan hidup ekonomi dan sosial yang baik bagi seluruh makhluk. Tahun Yobel dan Sabat menyediakan pemulihan bumi maupun orang yang bekerja atas tanah.

*Kedua*, menyikapi komersialisasi tanah sebagai transaksi pribadi, maka ide tanah diletakkan dalam otoritas Allah. Makna teosentris tanah dibangun sebagai respons terhadap tindakan komersialisasi tanah. Dalam hukum Yobel, Tuhan diakui sebagai pemilik tanah maupun umat.<sup>23</sup> Tindakan komersialisasi tanah merupakan bentuk perampasan milik Allah. Hukum tanah dalam institusi Sabat dan Yobel menentang akumulasi dan komersialisasi tanah, perbudakan maupun menempatkan orang dalam perbudakan hutang. Penetapan hukum tanah bertujuan menciptakan komunitas yang setara antara kaya-miskin, tuan-hamba dan tuan tanah atau pekerja tanah.<sup>24</sup>

Realitas krisis agama maupun sosio-ekonomi di Israel menuntut keterlibatan imam sebagai tokoh elit agama dan masyarakat saat itu. Fungsi imam menjadi penting yakni mengurus pembangunan kembali Bait Suci sebagai pusat peribadatan dan berperan mendistribusikan tanah. Menariknya, para imam secara aktif melekatkan sifat kultus pada tanah di balik kepentingan sosio-ekonomi. Para imam merasa bertanggung-jawab memberi penguatan kepada umat secara berimbang yakni sosio-ekonomi dan agama. Hukum tanah di zaman amfiktioni kuno direformulasikan para imam untuk memperkuat sifat kesakralan dibalik fungsi sosio-ekonomi dari tanah.

Regulasi tahun Yobel dan Sabat bernilai ganda yakni menjamin kehidupan sosio-ekonomi umat dan bertujuan sakral membangun ketaatan kepada Allah. Perwujudan iman umat

---

<sup>21</sup> Ross Kinsler & Gloria Kinsler, *The Biblical Jubilee and The Struggle for Life*, h.76

<sup>22</sup> Jeffrey Frager, *Land Tenure and the Biblical Jubilee: Uncovering Hebrew Ethics through the Sociology of Knowledge*, h. 88

<sup>23</sup> Gary North, *Leviticus: An Economic Commentary*, h. 408

<sup>24</sup> Michael Prior, CM, *The Bible and Colonialism*, (England: Sheffield Academic Press, 1997), h. 67

dibuktikan dengan cara mendistribusikan tanah secara layak dan benar.<sup>25</sup> Para imam tampaknya berupaya menggeser konsepsi tanah dari kegunaan ekonomi dan memperkenalkan nilai kekudusan tanah.<sup>26</sup> Emanuel Gerrit Singgih dalam tinjauan teologis menyatakan “Tuhan, Allah Israel (Allah seluruh dunia) melihat masalah keadilan sosial (terkait tanah) sebagai masalah Allah. Ide ini sejalan dengan realitas Israel kuno bahwa peraturan agama terintegrasi dengan peraturan sosial.”<sup>27</sup>

Hukum tanah di tahun Tahun Yobel dan Sabat secara mendasar memiliki mandat ganda yakni, mandat agama dan sosio-ekonomi. Mandat hukum menolak upaya pemisahan dualistic agama dari kehidupan ekonomi dan sebaliknya kompleksitas agama dari eksploitasi ekonomi. Realitas sakral dan profan merupakan bagian dari eksistensi pribadi dan sosial manusia. Konkritnya, sistem ekonomi sering dilegitimasi oleh komunitas agama dan sebaliknya praktek ekonomi akan mengalami progresitas dari pertimbangan agama.

Uraian di atas menggambarkan proses kontekstualisasi ideologi tanah dari zaman ke zaman. Penulis tertarik membongkar dan mendiskusikan secara analitis ideologi tanah dalam Imamat 25:1 - 28. Penulis akan mendialogkan konsep tanah warisan bagi komunitas Israel menurut Imamat 25:1 – 28 dengan konsep tanah datu bagi masyarakat Wangel. Proses dialog konsep tanah dari komunitas Wangel dan Israel tidak hanya terbangun pada sisi kesejajaran, tetapi juga perbedaan. Perbedaannya dalam hukum datu, tanah adalah warisan komunal sehingga ada larangan komersialisasi secara pribadi. Sebaliknya dalam hukum tanah di Imamat 25:1 – 28, tanah diakui milik Tuhan sehingga dilarang penjualan tanah secara mutlak. Penjualan tanah boleh dilakukan oleh komunitas Israel tetapi dengan syarat mesti ada penebusan dan pembebasan tanah sehingga tidak berlaku penjualan tanah mutlak. Secara metodis, penulis menggunakan kritik ideologi untuk mengkaji masalah tanah dengan judul : ***“TANAH DATU”, Mendialogkan Konsep Tanah dalam Imamat 25: 1 – 28 dengan Konsep Tanah bagi Masyarakat Wangel.***

### **1.3. Dasar Hermeneutik**

Kritik Ideologi adalah metode yang dipakai untuk menafsir Imamat 25:1 - 28 tentang konsepsi tanah di Israel. Metode kritik ideologi dianggap tepat untuk membedah ideologi yang dibentuk

---

<sup>25</sup>Horst Dietrich Preuss, *Old Testament Theology Vol. I*, (Edinburgh : T & T Clark, 1995), h. 126

<sup>26</sup>Jeffrey Frager, *Land Tenure and the Biblical Jubilee: Uncovering Hebrew Ethics through the Sociology of Knowledge*, h. 107

<sup>27</sup>Emanuel Gerrit Singgih, *Dunia Yang Bermakna*, h. 207 – 208.

dari konteks Israel maupun Wangel. Konsep ideologi muncul sesudah pendekatan sosiologi dipakai dalam interpretasi biblika.<sup>28</sup> Secara etimologi, ideologi merujuk pada studi ide dengan arti beragam. Dalam konsep modern ideologi artinya opini prasangka, secara tradisional ideologi adalah ide yang bebas nilai atau keterangan objektif sebagai dasar realitas. Kompleksitas arti menandakan ideologi dipahami dengan cara variatif dalam studi biblika.<sup>29</sup> Kritik ideologi dalam Kitab Suci cenderung memandang teks sebagai produksi budaya dengan tingkat superstruktural yang variatif dan merefleksikan infrastruktur ekonomi dari masyarakat yang memproduksinya. Sebagai produk superstruktural, ada surplus makna yang transenden dari teks tertulis.

Kritik ideologi adalah salah satu metode hermeneutika yang diperkenalkan pada Tahun 1990 dalam suatu konsultasi pertemuan “*Society of Bible Literature*” yang membahas tentang kritik ideologi terhadap teks-teks Alkitab.<sup>30</sup> Kritik ideologi terfokus pada ideologi penulis teks biblika, bukan pada pembaca teks biblika. Menurut budaya kolektif dari Kitab Suci, seluruh bacaan dari teks adalah ideologis. Kritik ideologi dari Kitab Suci memerlukan upaya ganda yakni : 1). untuk membaca muatan ideologi yang diproduksi dari cerita biblika kuno dan 2). untuk memahami karakter ideologi dan strategi pembaca kontemporer. Pembaca bukan penonton yang tak bersalah tetapi partisipan aktif dengan kepentingan tertentu atau agenda khusus.<sup>31</sup>

Kritik ideologi berusaha menampulkan kekuatan dinamika teks dan menyatakan kepentingan masyarakat yang terkonstruksi dalam teks. Konstruksi masyarakat yang dibedah terkait kekerasan, ketidakadilan, marginalisasi, pencemaran nama baik maupun pengabaian orang lain. Lokasi dinamika sosial terarah pada status sosial, gender, ras, kelompok etnis, tingkat ekonomi, kelas pendidikan, komunitas agama dan politik. Dinamika sosial dapat berpotensi hadirnya konflik ideologi.<sup>32</sup> Konflik kepentingan antar kelompok dan individu secara aktual ditemukan dalam dunia cerita teks.

---

<sup>28</sup> Jonathan E. Dyck, “A Map of Ideology for Biblical Critics” dalam *Rethinking Contexts, Rereading Text – Contribution from The Social Sciences to Biblical Interpretation*, Ed. M. Daniel Carrol R, (England : Sheffield Academic Press, 2000), h. 108

<sup>29</sup> Armin Siedlecki, “The Bible, David Jobling and Ideological Criticism”, dalam *Voyage in Uncharted Waters – Essays on The Theory and Practice of Biblical Interpretation in Honour of David Jobling*, Ed. David J.A. Clines & Philip R. Davies, Sheffield : 2006, h. 80-81

<sup>30</sup> David Jobling (ed) & Timna Pippin (Quest ed.), “Ideological Criticism of Biblical Text” dalam *Semeia 59*, (Atlanta : Scholar Press, 1992), h. vii

<sup>31</sup> Jonathan E. Dyck, “A Map of Ideology for Biblical Critics” dalam *Rethinking Contexts, Rereading Text – Contribution from The Social Sciences to Biblical Interpretation*, Ed. M. Daniel Carrol R, (England : Sheffield Academic Press, 2000), h. 128

<sup>32</sup> David Rhoads, “Performance Criticism : An Emerging Methodology in Second Testament Studies – Part II” dalam *Biblical Theology Bulletin* Volume 36, No. 4, h.171

Sheila Briggs mengusulkan sebuah ideologi baru yang disebut *ideologi alternatif*.<sup>33</sup> Ideologi alternatif hadir sebagai tanggapan etis terhadap ideologi teks atas dasar politik keadilan dan belas kasihan. Dalam upaya mengkritisi ideologi dominan dari sudut pandang ideologi alternatif, orang dapat terjebak pada upaya mengabsolutkan ideologi alternatif sebagai ideologi dominan baru. Robert Setio mengantisipasi dengan melahirkan sebuah *ideologi tandingan*.<sup>34</sup> *Ideologi tandingan* dimaksudkan untuk mencegah terbentuknya ideologi baru yang buta. *Ideologi tandingan* menyeimbangkan ideologi dominan maupun ideologi alternatif.

Metode ini memberi penulis tiga tugas utama, yakni : *pertama*, mengkritisi konsepsi tanah bagi komunitas Israel dengan membaca muatan teologi yang muncul dari teks Imamat 25:1 – 28, *kedua*, mengkaji karakter ideologi dan strategi pembaca Wangel memahami tanah dati, *ketiga*, mendialogkan secara kritis kedua perspektif dan merekonstruksi ideologi baru secara positif bagi kedua komunitas.

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan perhatian pada masalah **Bagaimana produksi ideologi tanah leluhur di Israel terbentuk dalam Imamat 25 : 1 – 28 dan bagaimana karakter ideologi masyarakat Wangel dalam memahami tanah dati serta bagaimana mendialogkan ideologi tentang tanah dalam komunitas berbeda.**

## 3. PERTANYAAN PENELITIAN

Permasalahan utama yang terkonstruksi dalam tesis ini ialah: *Bagaimana Mendialogkan Persepsi tentang tanah di Israel dalam Imamat 25 : 1 – 28 dengan Persepsi masyarakat Wangel dalam memahami tanah dati?*

Pertanyaan utama ini dibangun dalam beberapa sub pertanyaan sebagai berikut:

- a. Ideologi apa dan siapakah yang diproduksi dalam teks Imamat 25 : 1 – 28 ?
- b. Bagaimana karakter ideologi dan strategi masyarakat Wangel memaknai tentang kepemilikan tanah dati dan pemanfaatannya?
- c. Bagaimana mendialogkan teks Imamat 25:1 - 28 dengan konteks masyarakat Wangel ?

---

<sup>33</sup> Sheila Briggs, "The Deceit of The Sublime : An Investigation Into The Origins of Ideological Criticism in Early Nineteenth-Century German Biblical Studies" dalam *Semeia 59, Ideological Criticism of Biblical Text*, (Atlanta : Scholar Press, 2005), p. 20

<sup>34</sup> Robert Setio, *Manfaat Kritik Ideologi bagi Pelayanan Gereja*, h. 20

#### **4. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari sub-pertanyaan ialah :

- a. Mengetahui konstruksi ideologi dan sejarah perkembangan tanah yang terbangun dalam Imamat 25 : 1 – 28.
- b. Menemukan karakter ideologi dan perubahan nilai masyarakat Wangel memaknai tentang kepemilikan tanah dati maupun pemanfaatannya.
- c. Mendialogkan ideologi tentang tanah yang diproduksi dalam teks Imamat 25: 1 – 28 dengan konstruksi ideologi masyarakat Wangel tentang tanah dati.

#### **5. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian diharapkan bermanfaat untuk :

- a. Penelitian ini memberi visi teologis dari Imamat 25 : 1 – 28 bagi masyarakat Wangel dalam memahami tanah dati secara praktis.
- b. Membangun kesadaran masyarakat Wangel tentang kepemilikan tanah dati dan pemanfaatannya dalam realitas pengalaman masyarakat Wangel secara riil.
- c. Memperkaya khazanah berteologi di Gereja Protestan Maluku secara khusus dan di Indonesia secara umum.

#### **6. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN**

Penelitian ini dibatasi untuk menafsirkan dan mengkritisi secara ideologis teks Imamat 25:1 – 28 yang terfokus pada konsep Israel tentang tanah dan pemaknaannya. Ideologi tanah dalam teks Imamat 25: 1 – 28 akan didialogkan dengan karakter ideologi masyarakat Wangel memaknai kepemilikan tanah dati dan pemanfaatannya. Dalam proses penelitian ini akan dihadapkan dengan keterbatasan sebagai berikut :

- a. Adanya perbedaan konteks sosial dan ideologi tentang tanah leluhur di zaman Israel dan tanah dati bagi masyarakat Wangel.
- b. Keterbatasan informasi tentang tanah dati di masyarakat Wangel

Dalam menyikapi keterbatasan yang ada, penulis tetap membangun semangat meneliti yang tinggi dengan mencari berbagai referensi yang menunjang proses penelitian dan memilih tempat tinggal yang dapat membangun relasi baik dengan pemilik tanah.

## 7. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan gambaran penelitian sebagai berikut :

### a. Jenis Metode/ Pendekatan analisa

Penulis memfokuskan penelitian pada desa Wangel dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a.1. Masyarakat Wangel merepresentasikan komunitas pemilik tanah khusus tanah dati sebagai tanah pusaka dengan nilai adat tertentu.
- a.2. Masyarakat Wangel dalam status kepemilikan dan pemanfaatan tanah bersentuhan dengan masalah etis yakni tindakan komersialisasi tanah adat.
- a.3. Masyarakat Wangel adalah komunitas pemilik tanah yang telah mengalami pergeseran nilai terhadap kepemilikan tanah dati. Penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi partisipatif. Proses observasi dilakukan dengan mengadakan wawancara dan menggunakan sumber sekunder berupa data-data dokumenter dan pustaka. Kepentingan menganalisa, penulis akan menggunakan tabel atau angka-angka sebagai bagian dari pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipakai untuk menunjang perolehan data-data kualitatif.

### b. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data.

Teknik pengumpulan data melalui cara berikut: a) Wawancara mendalam informan kunci yakni tuan tanah (pemilik tanah), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa anggota jemaat dalam memahami kepemilikan tanah dati dan pemanfaatannya. b) Wawancara dilakukan kepada 15 responden dengan kategori: usia, jenis kelamin/gender, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Hasil pengumpulan data akan dianalisa sebagai dasar untuk menemukan ideologi dari masyarakat Wangel dalam memahami kepemilikan tanah dati dan pemanfaatannya. Kajian Hermeneutis terhadap Imamat 25:1 – 28 dengan menggunakan metode kritik ideologi dan kontribusinya bagi masyarakat Wangel. Dalam mendukung proses hermeneutis akan dilakukan penelitian pustaka untuk menemukan berbagai teori terkait tema tanah.

## 8. KERANGKA TEORITIK

Penulisan ini dibingkai dengan teori metode untuk membedah konsep tanah dalam Imamat 25:1 – 28 dan konsep teoritik tanah secara umum. Konsistensi dengan konsep dasar kritik ideologi

maka penulis mengelaborasi teori Jeffrey A. Frager dan Gary North untuk membedah teks Imamat 25 : 1 – 28. Jeffrey A. Frager menawarkan pendekatan *pengetahuan sosiologi* dan Gary North memakai pendekatan *teonomi* untuk menganalisa konsep tanah dalam Imamat 25 : 1 - 28. Elaborasi kedua pendekatan linear dengan premis yang terbangun dalam kritik ideologi. Konsep dasar kritik ideologi, teks adalah artifak sosial-budaya. Kritik ideologi berfungsi ganda yakni: membuktikan relasi politik yang membentuk dunia pengarang dan mengenerasikan dinamika sosial maupun kekuatan politik dalam dunia pembaca. Dalam pendekatan teks biblika tidak cukup hanya mengomentari sejarah teks dan dimensi estetika, tanggung-jawab pembaca juga menyatakan ketegangan politik dalam teks dan respons terhadap tantangan etis dari pembaca modern.<sup>35</sup> Dalam kebutuhan membedah ketegangan politik, sosial maupun budaya maka pendekatan pengetahuan sosiologi dan teonomi berkontribusi terhadap pemanfaatan kritik ideologi.

Teori Jeffrey A. Frager dipilih penulis karena pendekatan pengetahuan sosiologi mampu menggali secara mendalam kekayaan nilai tanah dalam hukum Yobel. Konsep Gary North tentang teonomi memiliki keunggulan karena bersifat komplementer dengan menyajikan aspek ekonomi hukum Yobel yang selama ini terabaikan. Kedua tokoh memiliki kesejajaran memahami konsep tanah dalam hukum Yobel yakni meninjau nilai etis moral dibalik suatu produksi teks. Perhatian kedua tokoh tidak hanya terfokus pada konstruksi konteks sejarah dan sosiologis hukum tetapi juga menggali implikasi etis moral dibalik realitas sejarah.

Frager<sup>36</sup> menjelaskan secara argumentatif signifikansi pendekatan *pengetahuan sosiologi* untuk menggali implikasi etis reformasi tanah dalam hukum Yobel. Menurut Frager, kajian biblika Yobel merupakan sumber yang kaya untuk memahami sudut pandang moral dunia Israel kuno. Frager mengkritisi metode eksegeze tradisional karena dianggap tidak mampu mendalami makna teks. Pendekatan pengetahuan sosiologi mampu menguji hukum Yobel secara cermat tentang bagaimana hukum terbentuk, mengapa hukum dipertahankan dan bagaimana hukum digunakan dalam konteks sejarah tertentu sehingga menghasilkan implikasi etis hukum Yobel. Berdasarkan tinjauan terhadap kronologis sejarah interpretasi hukum Yobel, Frager menemukan

---

<sup>35</sup> Armin Siedlecki, "The Bible, David Jobling and Ideological Criticism", dalam *Voyage in Uncharted Waters – Essays on The Theory and Practice of Biblical Interpretation in Honour of David Jobling*, Ed. David J.A. Clines & Philip R. Davies, h. 83

<sup>36</sup> Jeffrey Frager, *Land Tenure and the Biblical Jubilee - Uncovering Hebrew Ethics through the Sociology of Knowledge*, h. 13

tidak ada upaya penafsiran selama ini yang terfokus menggali nilai etis moral hukum Yobel. Sisi historis dan sosiologis lebih diutamakan tetapi implikasi etis moral tak tersentuh.

Banyak ahli menyetujui bahwa sistem reformasi tanah Imamat 25 tidak pernah dipraktekkan. Jika benar, apa maksudnya? Mengapa konsep tahun Yobel ada? Menariknya konsep tahun Yobel disajikan dalam bentuk tertentu berupa legislasi Ilahi dan digunakan orang tertentu yakni imam. Program reformasi tanah tahun Yobel dijadikan bentuk hukum Musa dengan alasan tertentu; ada masalah tertentu yang diajukan hukum dan ada solusi terhadap masalah tersebut. Hukum tanah Imamat 25 didasarkan pada sistem kepemilikan tanah dan reformasi tanah. Alasan yang mendasari gerakan dan perubahan tradisi Yobel adalah bagian dari pemahaman komprehensif tentang dunia dan bagaimana orang hidup dalam tradisi itu. Dalam kebutuhan memahami etika Yobel secara mendalam maka kesadaran memahami pandangan dunia moral dianggap penting.<sup>37</sup>

Menurut Frager keunggulan ilmu sosial adalah: *pertama*, studi ilmu sosial terbukti memiliki kontribusi penting tentang cara menguji teks kuno, dan *kedua*, Ilmu sosial memiliki keuntungan karena mempunyai teori teruji yang dapat mencegah pengenalan bias berdasarkan intuisi. Kelemahan studi ilmu sosial adalah tidak terumuskan teori tunggal. Argumentasi Frager ini berangkat dari gagasan James Flanagan bahwa “Studi dunia sosial tidak menawarkan teori atau metode tunggal karena tergantung pada standar metodologi biblika, arkeologi dan perbandingan sosiologi sehingga rumusan ilmu sosial derivatif dan beragam. Studi ilmu sosial menafsirkan setiap masyarakat secara unik, tetapi studi perbandingan menginjeksi pragmatisme dan positivisme yang cenderung mencurigai setiap perilaku manusia.” Intinya, pemanfaatan studi ilmu sosial berdasarkan asumsi bagaimana teks mengkomunikasikan makna.<sup>38</sup>

Frager menyajikan tiga model pendekatan untuk menggambarkan dunia sosial, yakni: *pertama*, model struktur fungsionalis, memandang masyarakat sebagai sistem statis dimana setiap unsur berfungsi menjaga integritas masyarakat. *Kedua*, model konflik, mengasumsikan kelompok masyarakat bersaing mencapai tujuan tertentu dimana kelompok lebih kuat memaksa kelompok lain menyetujui tanpa protes. *Ketiga*, model simbolik, menganalisa masyarakat dengan menguji makna simbolik di mana masyarakat mengatur dan menginterpretasi dunia terkait makna simbolik dimaksud. Studi hukum Yobel sekarang menggabungkan ketiga model ini.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid, h. 14

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid, h. 15



Pengetahuan sosial dipakai Frager sebagai *tools* penyelidikan untuk menemukan dan menguji ketiga model gambaran dunia sosial di atas.

Hukum Yobel dirumuskan untuk mengkonstruksikan dunia yang teratur sebagai proses dialektika dari tiga gerakan, yaitu : 1). manusia memproduksi masyarakat, 2). masyarakat dianggap realita objektif, 3) masyarakat membentuk manusia. Menurut Frager, tugas membangun dunia secara aktual adalah tugas mengatur dan mengklasifikasi objek maupun peristiwa yang mengalami perubahan terus-menerus dalam struktur koheren dan komprehensif. Semua manusia berpartisipasi dalam proses dialektika ini sehingga dunia dapat diprediksi dan terbiasa. Imam terlibat dalam proses yang sama yakni mengatur, mengurus dan membentuk dunia yang leluhur percayakan kepada para imam.<sup>40</sup>

Dalam fungsi analitis mengeksplorasi sudut pandang moral hukum Yobel, Frager<sup>41</sup> memakai tiga tingkat nilai yang disuguhkan Mannheim. Tingkat makna pertama adalah *makna objektif*. Pada tahap ini, sesuatu digambarkan dengan data sosial yang jelas dari suatu fenomena. Jika terkait dengan tindakan, tahap ini merujuk pada peristiwa yang terjadi dimana suatu peristiwa mengandung makna tertentu. Jika mengenai institusi Yobel, tahap ini merujuk pada struktur aktual dan aturan institusi seperti yang dalam Imam 25 dan mempengaruhi keberadaan manusia secara *riil*.

Tingkat makna kedua adalah *makna ekspresif*. Tahap kedua merujuk pada aktor yang terlibat dalam fenomena sosial. Individu atau kelompok mengungkapkan makna berbeda dengan menghadirkan tindakan maupun partisipasi dalam institusi yang sama. Jika terkait Yobel maka akan diuji maksud imam mengadopsi dan meredaksikan tradisi Yobel. Makna ekspresif lebih tajam menginvestigasi beberapa petunjuk yakni: a). petunjuk yang membantu penelitian terhadap maksud imam, b). petunjuk tentang lokasi sosial imam, c). petunjuk hukum Yobel tidak memberlakukan kepemilikan tanah tetap, d). petunjuk tentang bentuk dan konsep kepemilikan tanah ilahi.

Tingkat makna ketiga adalah *makna dokumenter*. Pada tahap ini diakui bahwa sudut pandang mendasari cara masyarakat hidup. Meskipun imam sebagai aktor memiliki tujuan tertentu untuk merumuskan tahun Yobel tetapi Yobel mengandung makna tersendiri berdasarkan sudut pandang tertentu. Makna dokumenter tidak seutuhnya berdiri sendiri dari tingkat objektif dan ekspresif. Semua tingkat makna berfungsi secara simultan dan dialektis. Makna objektif

---

<sup>40</sup> Ibid, h. 17

<sup>41</sup> Ibid, h. 21 - 23

dibatasi oleh sudut pandang dan maksud aktor diinformasikan oleh makna objektif. Pada sisi lain, aktor dimulai dengan reinterpretasi makna objektif dan selanjutnya mengubah sudut pandang. Dalam analisa Fager memakai ketiga tingkatan makna untuk memahami mengapa institusi Yobel dengan struktur dan aturannya digunakan secara khusus. Sesudah studi ini, kemudian digambarkan sudut pandang moral dari Yobel. Frager membuktikan bahwa metode pengetahuan sosiologi mampu menyediakan pemahaman etika terdalam dari Perjanjian Pertama. Upaya studi ini tidak sekedar mendeskripsikan apa yang ada dalam teks tetapi menyelidiki motivasi dibalik apa yang ada dalam teks.

Gary North mengedepankan aspek ekonomi dalam berteologi. North<sup>42</sup> memberi pendasaran pikiran mengapa teonomi diperlukan. Alasan logisnya: *pertama*, Kitab Suci secara otoritatif mesti diterjemahkan dalam setiap aspek kehidupan manusia baik sosial, politik, budaya termasuk ekonomi. Artinya setiap area kehidupan manusia mesti dieksplorasi dan dipelajari sebagai pernyataan dalam Kitab Suci. Ranah ekonomi diajelaskan oleh North karena penting bagi hidup manusia tapi sering terabaikan dalam penafsiran Kitab Suci. *Kedua*, dinyatakan Kitab Suci tidak netral. Eksplorasi sisi ekonomi dalam penafsiran Kitab Suci menunjukkan ketidaknetralan sekaligus kemajuan pengetahuan Kitab Suci mengandung poliponi ide moralitas yang terbangun dibalik konsep sebab dan akibat realitas sejarah. Teonomi termasuk salah satu bagian dari poliponi ide moralitas. Teonomi mengindikasikan adanya ketidaknetralan dalam hermeneutik Kitab Suci. Selain itu, teonomi juga menunjukkan bahwa pengetahuan selalu berkembang dan mempengaruhi persepsi orang tentang hukum Allah maupun komitmen taat kepada hukum Allah. *Ketiga*, teonomi merupakan teori sosial yang menyatakan bahwa ekonomi diperlukan untuk dekonstruksi Kitab Suci.<sup>43</sup> Teonomi merupakan metodologi yang dipakai memahami hukum Allah dalam Kitab Suci. Teonomi tidak disederhanakan sebagai isi teks yang diterapkan dalam konteks modern secara kaku. Sebaliknya teonomi menampilkan nilai etis hukum Allah dengan pendekatan ekonomi secara fleksibel. Teonomi adalah aplikasi teologi Reformasi pada bidang etika.<sup>44</sup>

North menegaskan bahwa pengetahuan Kitab Suci tidak statis. Asumsinya, iman adalah tata bahasa umum sehingga mesti diterapkan dan berkembang secara dinamis sesuai perkembangan waktu. Tawaran teonomi merupakan bagian dinamisasi teologi. Dalam prinsip

---

<sup>42</sup> Gary North, *Leviticus : An Economic Commentary*, h. xii

<sup>43</sup> Gary North, *Theonomy An Informed Response*, (Texas : 1991), h. 20

<sup>44</sup> Ibid, h. 26.

dinamisasi, pendekatan teonomi diharapkan mampu memadukan konsep teologi dan ekonomi untuk memecahkan 2 (dua) pertanyaan dasar yakni: 1). bagaimana hukum diterapkan dalam dunia kuno dan 2). bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam dunia sekarang. Tuntutan menginteraksikan teks Kitab Suci dengan ekonomi sebagai salah satu produk ilmu pengetahuan dianggap penting.

Secara konseptual, kitab Perjanjian Lama diakui menawarkan gagasan tanah yang kaya. Dalam perspektif Perjanjian Lama, “tanah” dipahami dengan makna beragam. Kata tanah dalam PL disebut “*eres*”. Kata *eres* dipahami sebagai bumi, secara kosmologi lebih dari sekedar tempat habitat manusia hidup (Kej. 1:26, Ams. 147:6, Yeh. 26: 16), tanah sebagai negeri seseorang atau daerah (Kej. 31:3, Bil. 15 :2, Yer. 30:10) dan ada tambahan politik (I Sam. 13:9) atau pengertian lain sebagai karakteristik sosial atau agama (Yes. 8:22f). Kata ini juga digunakan sebagai ciptaan Allah (Kej. 6:12).<sup>45</sup> Menurut W. Janzen, tanah sering diterjemahkan dengan kata *eres* mengandung dua makna, yaitu : (a). daerah geografis secara umum dan (b). teritori penduduk secara khusus. Sementara “bumi” yang diterjemahkan dari kata *eres* merujuk pada habitat manusia.<sup>46</sup> Dalam konteks umum, “tanah” diidentifikasi sebagai tanah yang diklaim milik Israel (Ulangan 8:7 – 10). Tanah yang baik, berlimpah susu dan madu (Kel.3:17). Tanah ditetapkan sebagai tanah perjanjian dan tanah suci.

Menurut Horst Dietrich Preuss,<sup>47</sup> gagasan tanah secara integral mesti dihubungkan dengan etos, nilai dan teologi orang Israel. Konsep tanah mesti dilihat dari konteks sejarah Israel. Sejarah Israel adalah sejarah yang memiliki hubungan erat dengan tanah. Sejarah Israel terbangun dari perjuangan memiliki tanah dan membangun hidup di atas tanah Tuhan sebagai suatu bangsa. Pemaknaan terhadap etos, nilai dan teologi orang Israel terhadap tanah bertolak dari konteks sejarah Israel.

Michael Prior. CM mengungkapkan ulasan konsepsi tanah dalam kitab Imamat 25:1 – 28 mesti ditempatkan pada tema kekudusan sebagai kekhasan kitab ini. Kitab Imamat merupakan kitab bimbingan liturgi para imam yang bertujuan menjamin kekudusan hidup umat. Dalam Imamat 25:1-28 tanah dihubungkan dengan tahun Sabat dan Yobel sebagai bagian dari hukum

---

<sup>45</sup> T. Johnson Chakkuvarackal, “Theology of The Land : Biblical Perspectives in the Indian Context”, dalam *Bible Bhashyam*, (Kerala-India : Bible Bhashyam Trust, 2004), h. 61

<sup>46</sup> W. Janzen, “Land”, In *the Anchor Bible Dictionary*, ed. David Noel Fredman Vol.4, (New York : Doubleday, 1992), h. 144

<sup>47</sup> Ross Kinsler & Gloria Kinsler, *The Biblical Jubilee and The Struggle for Life*, h. 79

kekudusan.<sup>48</sup> Hukum penebusan tanah dilakukan demi kepentingan pengudusan hidup umat. Dalam perspektif tahun sabat, tanah dikerjakan selama enam tahun, tetapi tahun ketujuh dibebaskan untuk kepentingan budak dan orang miskin. Dalam konsep tahun Yobel, pada tahun kelima puluh dimaklumkan pembebasan tanah bagi seluruh penduduk Israel untuk kembali ke tanah milik masing-masing. Rumusan hukum mengandung mandat ganda yakni, mandat agama dan sosio-ekonomi. Dalam prinsip hukum, tanah tidak bernilai komoditas sehingga tidak dikenal sistem sewa tanah di Israel. Alasannya, tanah dibagi-bagikan Tuhan kepada setiap keluarga Israel untuk diolah dan dimanfaatkan demi akses hidup umat.<sup>49</sup>

Produksi teks Imamat 25:1 – 28 tentang tanah dapat dikonsumsi masyarakat Wangel dengan konteks pengalaman berbeda untuk memahami kepemilikan tanah dati dan pemanfaatannya. Frank. K. Cooley menguraikan umumnya masyarakat Maluku mengenal tiga bentuk hak milik tanah yakni: tanah milik desa (tanah negeri), tanah milik klan (marga) atau milik mata rumah yang dikenal dengan tanah dati dan tanah milik pribadi kepala keluarga. Tanah dati khususnya menjadi milik rumpun marga tertentu. Tanah ini secara teknis diatur pengelolaannya oleh pemerintah desa agar terkontrol pemanfaatannya terkait kepemilikan maupun perbatasan tanah. Dalam daftar tanah dati yang dibuat pemerintah desa, tanah dikuasai oleh masing-masing klan (marga) atau sub-klan (sub-marga) disebut *dusun dati*.<sup>50</sup>

Dati adalah istilah untuk sebutan tanah tertentu. Setiap tanah dati mempunyai nama dan diwariskan turun temurun berdasarkan petak maupun perbatasan yang telah ditentukan. Pemilik dati adalah marga asli yang berdomisili di daerah tersebut. Klan dan keluarga diluar penduduk asli hanya diberi kewenangan memperkerjakan tanah. Tanah dati bagi komunitas masyarakat Maluku diakui sebagai *Pusaka Dati*. Tanah dati diwariskan kepada semua anak dalam rumpun marga dimaksud. Tanah dati sebagai *pusaka dati*, tidak boleh diperjualbelikan kepada marga dati lain apalagi bukan penduduk asli. Kalau ada hutang-budi tanah diberikan yang dikenal *tanah pengasih* atau “tanah pemberian” (tanah hibah) sebagai balas jasa.<sup>51</sup>

Farsijana Adeney Risakotta<sup>52</sup> melihat *konsepsi tanah* dibangun dari budaya tertentu. Dalam konteks Galela, Halmahera - Maluku Utara, *tanah* dipahami memiliki makna kehidupan bagi

---

<sup>48</sup> Michael Prior. CM, *The Bible and Colonialism*, (England : Sheffield Academic Press, 1997), h. 22

<sup>49</sup> Christoph Barth, dan Maria Frommel Claire Barth, *Teologi Perjanjian Lama 2*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2010), h.127

<sup>50</sup> Frank L. Cooley, *Mimbar dan Takhta*, h.163

<sup>51</sup> Ibid, h. 164-165

<sup>52</sup> Farsijana Adeney Risakotta, *Politics, Ritual and Identity in Indonesia A Moluccan History of religion and Social Conflicts*, (Yogyakarta : Prinma Centre, 2005), h. 117

masyarakat Galela. Bahasa yang lazim dipakai *O Galela ma tona ma dutu* artinya “Oh Galela, tanah milik kami”. Tanah bagi masyarakat Galela merupakan tempat tinggal atau rumah bagi masyarakat. Tanah bagi masyarakat Galela merupakan aspek yang mengikat hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Kepemilikan tanah merupakan identitas suatu masyarakat. Masyarakat Galela meyakini bahwa identitas leluhur diterima dan diwariskan lewat tanah agar dinikmati dan dilestarikan.

Makna tanah dalam konstruksi budaya orang Galela serupa dengan konsepsi tanah bagi masyarakat Wangel. Masyarakat Wangel memaknai tanah sebagai *tanah dati* atau tanah pusaka. Dalam bahasa tanah *tanah* disebut *bala* yang mengindikasikan makna kepemilikan, suatu pusaka yang diwariskan leluhur kepada mereka. *Bala* adalah identitas, pusaka dan sumber kehidupan bagi masyarakat Wangel. Warisan tanah patut dijaga dan dilestarikan sebagai sumber kehidupan masyarakat Wangel. Menjaga nilai tanah sebagai tanah dati atau pusaka berarti menjaga identitas masyarakat adat. Dialog ideologi *tanah leluhur* di Israel dengan *tanah dati* di Wangel dapat dibangun secara objektif.

## 9. SISTEMATIKA PENULISAN

Tulisan ini disajikan penulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### a. Bab I

Bab ini menyajikan tentang pendahuluan (*Latar belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian*), Metodologi Penelitian dan Kerangka Teoritik.

### b. Bab II

Bab ini berisi realitas masyarakat Wangel terkait tanah dati dan pemanfaatannya yakni :  
Gambaran Umum: Deskripsi tentang lokasi penelitian, analisa, pengolahan dan interpretasi data hasil penelitian.

- Gambaran Umum: Deskripsi tentang lokasi penelitian, analisa, pengolahan dan interpretasi data hasil penelitian.
- Konsep Tanah Dati
- Analisa pemaknaan masyarakat Wangel tentang tanah yakni: ideologi dan makna tanah bagi masyarakat Wangel.

### c. Bab III

Bab ini berisi Sejarah Perkembangan Konsep Tanah dan Tafsir Ideologis terhadap Imamat 25:1 – 28

d. Bab IV

Dialog Kontekstual antara Imamat 25 : 1 - 28 dengan Konteks Masyarakat Wangel

- Teks Imamat 25 : 1 - 28
- Masyarakat Wangel
- Mendialogkan Teks dengan Masyarakat Wangel

e. Bab V

Bab ini berisi penutup terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi

@UKDW

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Gambaran pemikiran dari pokok bahasan sebelumnya menjadi acuan dasar penulis merumuskan kesimpulan. Kesimpulan dilengkapi dengan pikiran rekomendasi untuk memperkaya manifestasi iman warga gereja memaknai konsep kepemilikan dan pemanfaatan tanah.

#### **1. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dirumuskan dari kristalisasi pikiran dialogis antara konsep tanah Israel dalam teks Imamat 25: 1 – 28 dengan konsep tanah dati dalam konteks masyarakat Wangel disertai makna implikatif sebagai berikut:

- a. Konsep tanah tidak hadir dalam ruang hampa dan bebas kepentingan. Suatu komunitas memahami dan memaknai tanah dari realitas dinamika sosial yang beragam. Ideologi tanah memiliki hubungan erat dengan eksistensi dan identitas manusia. Manusia hidup dan memaknai hidupnya dalam relasi interaktif dengan tanah. Nilai dan kualitas hidup manusia juga ditentukan dengan kepemilikan tanah. Sengketa tanah bagian dari ketegangan kepentingan manusia yang satu dengan lainnya untuk membuktikan nilai dan kualitas hidup dari tanah. Pada sisi lain, ditemukan ideologi tanah harmonis sebagai aktualisasi dari kepentingan yang selaras. Orang Israel dan Wangel adalah komunitas masyarakat yang memiliki keterikatan eksistensial dengan tanah. Kedua komunitas memproduksi ideologi tanah yang berbeda sesuai dinamika sosial tertentu.
- b. Ideologi tanah di Israel terumus dalam Imamat 25:1 – 28 dan konsep tanah dati terkonstruksi dalam konteks masyarakat Wangel. Ideologi tanah dituangkan dalam rumusan hukum sebagai standar, regulasi tanah Israel terumus dalam hukum Yobel dan aturan tanah di Wangel termuat dalam hukum dati. Perumusan hukum Yobel dan hukum dati lahir melalui proses perkembangan dari zaman dulu sampai sekarang. Perkembangan ini menunjukkan proses kontekstualisasi nilai tanah dari kedua komunitas dengan tujuan dan kepentingan tertentu. Perubahan nilai tanah berlangsung dinamis, tidak statis. Upaya generalisasi nilai tanah zaman dulu ke konteks sekarang dapat mereduksi nilai tanah. Kejujuran mengeksplorasi nilai tanah secara cermat dan objektif termasuk pilihan solutif menghargai kekayaan nilai yang beragam.

- c. Kritik ideologi dalam perspektif sosio-ekonomi menjadi metode tepat untuk menggambarkan benturan dan integrasi kepentingan tentang tanah dalam komunitas Wangel maupun Israel. Kritik ideologi mengeksplorasi ketegangan kepentingan dan mencari makna mendalam tentang tanah dari konstruksi masyarakat yang kompleks. Konflik ideologi tanah tidak mereduksi nilai dan makna tanah, tetapi peta konflik menjadi strategi untuk mempertajam penemuan nilai tanah secara positif maupun konstruktif. Hukum Yobel dan hukum Dati dibedah dengan kritik ideologi ditemukan makna dasar hukum yang menekankan pentingnya membangun visi keadilan dalam kepemilikan maupun pemanfaatan tanah. Tanah tidak dijadikan sebagai alat eksploitasi dan diskriminasi terhadap manusia dan alam, sebaliknya tanah mesti memberi jaminan kehidupan dan dibangun atas visi *teosentris*, *antroposentris* dan *ekosentris*. Tanah dikelola berbasis pada kemanusiaan dan pelestarian alam sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan.
- d. Proses dialog antara konsep tanah dalam teks Imamat 25:1 – 28 dengan konteks masyarakat Wangel memahami tanah dati menekankan pentingnya transformasi konsep tanah. Transformasi konsep tanah dari kedua komunitas diistilahkan dengan reforma tanah. Reforma tanah sebagai upaya mengembalikan tanah kepada pemiliknya terutama masyarakat adat dan komunitas marjinal. Reforma tanah yang dibangun dari desakan masyarakat aras bawah, karena kekuatan politik pemerintah lemah. Reforma tanah adalah ideologi tandingan terhadap ideologi dominan dari pemerintah maupun pengusaha kaya yang mengklaim tanah sebagai penunjang ekonomi. Tanah dan manusia dieksploitasi sebagai komoditas ekonomi untuk mencapai profit tinggi. Ideologi tandingan dari reforma tanah mendekonstruksi dan merekonstruksi ideologi dominan tersebut.
- e. Gereja Protestan Maluku (GPM) sebagai lembaga moral mesti peka dan pro-aktif menangani masalah tanah. GPM bisa menjadi komunitas alternatif menandingi komunitas dominan dari pihak pemerintah, pengusaha maupun komunitas elit lain yang memanfaatkan tanah secara destruktif. Tanah dieksploitasi sehingga mendestruktifkan kemanusiaan, alam bahkan menciderai relasi dengan Tuhan sebagai pemilik mutlak tanah. GPM tidak hanya bergerak pada tataran retorika dengan merumuskan sejumlah rekomendasi atau seruan, tetapi GPM mesti membuat gerakan transformatif untuk mengadvokasi dan membantu masyarakat aktif



memperjuangkan maupun mempertahankan hak tanah demi hidup yang manusiawi, pro-hidup dan peduli lingkungan sebagai wujud ketaatan kepada Allah.

## 2. REKOMENDASI

Berdasarkan rumusan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa pikiran rekomendasi tentang masalah tanah kepada lembaga pendidikan, pemerintah dan gereja, yakni:

### a. Kepada Lembaga Pendidikan

- 1) Bersama gereja, lembaga pendidikan diharapkan dapat berkontribusi terhadap teologi jemaat tentang tanah sehingga terbangun prinsip *reforma tanah*. Lembaga pendidikan teologi dan gereja memberi sumbangsih pemikiran kritis dan konstruktif untuk pembagunan teologi jemaat.
- 2) Dalam rangka menjamin akses hidup masyarakat Wangel terhadap tanah dati, bersama gereja, pemerintah dan lembaga adat perlu melakukan seminar untuk mengadvokasi masyarakat adat. Materi seminar adat tentang hukum adat dan cerita sejarah tanah dati. Masyarakat Wangel perlu memahami peta tekanan aspek *yuridis formal* dari ideologi pemerintah maupun pengusaha yang berpeluang merampas hak milik masyarakat adat. Kajian aturan adat dilakukan secara holistik dengan pendekatan multi disipliner untuk mengidentifikasi perubahan gejala ekonomi, politik maupun sosio-budaya. Perubahan ini memungkinkan penguasaan tanah secara bebas oleh pihak elit pemerintah dan elit masyarakat sehingga mengkonversi hak milik adat komunal menjadi aset pribadi dan negara. Tujuan kajian aturan adat dan sejarah tanah dati adalah membangkitkan memori dan kesadaran kolektif masyarakat Wangel tentang kepemilikan tanah dati.

### b. Kepada Pemerintah

- 1) Pemerintah daerah harus merumuskan kebijakan dan membuat regulasi peraturan daerah yang menjamin hak ulayat masyarakat Wangel. Peraturan dan kebijakan daerah harus berpihak, menjamin dan memperjuangkan hak ulayat masyarakat Wangel, sehingga tidak dikuasai untuk memberi nilai utilitas ekonomi bagi pihak tertentu. Regulasi pemerintah berpihak pada masyarakat adat dan membatasi penguasaan tanah oleh investor yang berimbas pada kerusakan ekosistem alam. Fungsi kontrol pemerintah secara ketatanegaraan dan administrasi sebagai

regulator dalam penentu lokasi, pemberi ijin, pengawas persyaratan dan pemberi sanksi harus berpihak ke masyarakat adat.

- 2) Pemerintah daerah melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aru harus bekerjasama dengan masyarakat adat Wangel untuk membuat peta kepemilikan tanah ulayat agar tidak tumpah tindih kepemilikan untuk mempermudah proses pendaftaran di kantor pertanahan. Pendaftaran tanah ulayat atas nama milik bersama (komunal) sehingga tidak menghilangkan aturan adat dan fungsi sosial tanah menurut tatanan adat. Perlu kajian lebih lanjut dalam teknis penulisan atas nama milik bersama dalam proses pendaftaran tanah baik penulisan dalam daftar umum maupun penulisan sertifikat. Penulisan nama pemilik yang bersifat komunal harus berdasarkan konsensus bersama masyarakat adat, tidak sepihak. Selain itu, penambahan aturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pelaksanaan konversi tanah menjadi hak pribadi maupun negara harus lebih sistematis dan jelas sehingga dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat adat.
- 3) Lembaga adat menghidupkan pertemuan adat dan aturan adat sebagai kearifan lokal yang memproteksi tanah datu sebagai aset adat. Fungsionalisasi peran lembaga adat akan menjadi komunitas alternatif yang menyadarkan dan mengadvokasi masyarakat tentang hak milik adat. Kekuatan adat menjadi penyangga eksistensi masyarakat adat, karena itu lembaga adat tidak boleh terkontaminasi kepentingan pihak manapun dengan mengkonversi tanah sebagai komoditas ekonomi. Lembaga adat harus menjadi lembaga independen untuk menegakkan keadilan, membangun kesejahteraan masyarakat adat dan kelestarian alam. Penguatan lembaga adat untuk memfasilitasi masyarakat hukum adat berpartisipasi dalam pembangunan.
- 4) Jika tanah datu akhirnya dijual, dalam proses jual beli tanah datu, pihak pembeli harus benar-benar mengetahui letak tanah datu dan pemilik datu yang otentik disertai pelepasan hak tanah. Hal ini penting sebelum terjadi kesepakatan atau perjanjian pembelian tanah. Transaksi jual-beli tanah datu harus berdasarkan persetujuan bersama dalam pertemuan rumpun datu. Tujuannya, menghindari praktek penjualan tanah ganda pada objek tanah yang sama.

**c. Kepada Gereja**

- 1) Gereja Protestan Maluku (GPM) sebagai lembaga moral mesti peka dan pro-aktif mengadvokasi masyarakat menjamin hak ulayat masyarakat adat. GPM menyampaikan suara kenabian untuk memperjuangkan hak masyarakat adat kendati berhadapan dengan negara atau pengusaha sebagai kelompok dominan. Keputusan Gereja Protestan Maluku di aras sinode, klasis maupun jemaat harus berpihak kepada masyarakat adat. Gereja merumuskan program, rekomendasi dan seruan pembinaan yang menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kebutuhan mempertahankan hak ulayat tanah dati. Gereja menghidupkan gerakan reforma tanah dari pihak masyarakat adat agar terjamin hak kepemilikannya. Langkah berikut gereja pro-aktif mengadvokasi masyarakat Wangel untuk menyelesaikan sengketa tanah dati inter - antar marga maupun dengan pihak luar termasuk pemerintah. Gereja juga bisa merumuskan program yang memproteksi hak ulayat tanah adat.
- 2) Sosialisasi intensif terhadap masyarakat Wangel agar memahami pentingnya nilai tanah sehingga tidak mudah melepaskan tanah secara mutlak demi kebutuhan ekonomi. Salah satu cara efektif, menghidupkan kembali tradisi lisan sejarah kepemilikan tanah, meneliti secara ilmiah, diuji akurasi sejarahnya dan disosialisasikan ke masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengerti asal-usul sejarah yang membangkitkan kesadaran kolektif tentang pentingnya memiliki dan mempertahankan aset adat demi jaminan kehidupan sekaligus menjaga eksistensi dan identitas sebagai masyarakat adat. Perjuangan reforma tanah dibangun dari kesadaran kolektif masyarakat adat, kendati kekuatan politik pemerintah lemah.
- 3) Lembaga gereja, lembaga masyarakat dan lembaga adat membangun sinerjitas bersama untuk memetakan, mengidentifikasi, menganalisa dan mencari langkah solutif terhadap masalah tanah yang kompleks. Keterlibatan peran kolektif dengan partisipasi masyarakat akan menghasilkan penyelesaian masalah tanah dati di Wangel yang konstruktif dengan kesejahteraan bersama. Kontribusi peran ini dapat membatasi praktek individualisasi dan komersialisasi tanah. Alasannya, terbangun kesadaran kolektif untuk menjaga dan mempertahankan aset adat sebagai milik komunal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adeney - Risakotta, Farsijana, *Politics, Ritual and Identity in Indonesia A Moluccan History of Religion and Social Conflicts*, Yogyakarta : Prima Center, 2005
- Barth, Christoph dan Frommel, Maria Claire Barth, *Teologi Perjanjian Lama 2*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Bahari, Syaiful & Krishnayanti, Ika N. (Ed.), *Tanah Untuk Penggarap – Merintis Tataguna Lahan di Pasir Randu*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2005.
- Bergsma, John Setza, *The Jubilee From Leviticus to Qumran – A History of Interpretation*, Leiden : Koninklijke Brill NV, 2007.
- Botterweck, G. Johannes dkk (Ed), *Theological Dictionary of The Old Testament Vol IX*, Michigan: Grand Rapids, 1986.
- Bryant, R.W.G. *Land: Private Property, Public Control*, Montreal: Harvest House, 1972.
- Burridge, K. *New Heaven, New Earth: A Study of Millenarian Activities*, New York: Schocken Books, 1969.
- Cooley, Frank. L, *Mimbar dan Takhta*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Dietrich, Horst Preuss, *Old Testament Theology vol. I*, Edinburgh : T & T Clark, 1995.
- Dunn, Stephen P. *The Fall and Rise of The Asiatic Mode of Production*, USA : Rutledge, 2011.
- Effendy, Ziwar, *Hukum Adat – Ambon Lease*, Jakarta : PT. Pradnaya Paramita, 1986.
- Fragar, Jeffrey, *Land Tenure and the Biblical Jubilee: Uncovering Hebrew Ethics through the Sociology of Knowledge*, Sheffield, UK, 1993
- Freedman, David N. dkk (Ed), *The Anchor Bible Dictionary Vol. 4*, New York: Doubleday, 2000.
- \_\_\_\_\_ (Ed), *The Anchor Bible Dictionary Vol. 2*, New York: Doubleday, 1999.
- Gazir, Yifat Hozman, *Land Expropriation in Israel : Law, Culture and Society*, USA : Ashgate eBook, 2007.
- Gerstenberger, Erhard S. *Leviticus – A Commentary*, Luisville : Westminster John Knos Press, 1996.
- Grabbe, Lester L. *Leviticus – Old Testament Guides*, England : JSOT Press, 1993.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2003.

- Janzen, W, *Land : the Anchor Bible Dictionary*, (ed.) David Noel Fredman Vol.4, New York : Doubleday, 1992.
- Kinsler, Ross & Kinsler, Gloria, *The Biblical Jubilee and The Struggle for Life*, New York : Orbis Books, 1999.
- Klein, R. W. *Israel in Exile: A Theological Interpretation*, Philadelphia: Fortress Press, 1979.
- Lemche, Niels Peter, *Ancient Israel: A New History of Israel Society*, England : Sheffield Academic Press, 1995.
- McNutt, Paula *Reconstructing The Society of Ancient Israel*, USA: library of Ancient Israel, 1999.
- Milgrom, Jacob, *Leviticus 23 – 27 : A New Translation and Commentary*, New York : Doubleday, 2001.
- North, Gary, *Leviticus: An Economic Commentary*, Texas: Institute for Christian Economics, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Tools of Dominion - The Case Law of Leviticus*, Texas: Institute for Christian Economics, 1990.
- North, R. *Sociology of the Biblical Jubilee*, Rome: Pontifical Biblical Institute, 1954.
- Pastor, Jack, *Land and Economy in Ancient Palestine*, New York : Routledge, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Theonomy An Informal Response*, Texas : Institute for Christian Economics, 1991
- Patrick, D. *Old Testament Law*, Atlanta: John Knox, 1985.
- Prior, Michael, CM, *The Bible and Colonialism*, England : Sheffield Academic Press, 1997.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria & hak-hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Silver, M. *Prophet and Market: The Political Economy of Ancient Israel*, Boston : Kluwer-Nijhoff Publishing, 1983.
- Singgih, Emmanuel Gerrit, *Dunia Yang Bermakna*, Jakarta : Persetia, 1999.
- Smith, Daniel L, *The Religion of The Landless – The Social Context of The Babylonia Exile*, USA : Meyer Stone Books, 1989.
- Sol, MGR. A.P.C, *Sejarah Gereja Katolik di Kepulauan Aru*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Soimin, Soedaryo, *Status Hak dan pembebasan Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Syaukani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- Volenhoven, Van, *Het adatrecht von Nederlandsch Indie Tweede deel – Boekhandel en drukkerij Voorheen E.J. Brill : Leiden, 1933.*

Westbrook, Raymond *Property and The Family in Biblical Law*, England : Sheffield Academic Press, 1991.

### **Jurnal & Artikel**

Abdurrahman, H, “Tanah Negara VS Tanah Rakyat”, dalam *Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Kasus Tanah*, Ed. By. Benny K. Harman dkk, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1995.

Briggs, Sheilla, “The Deceit of The Sublime : An Investigation Into The Origins of Ideological Criticism in Early Nineteenth-Century German Biblical Studies” dalam *Semeia 59, Ideological Criticism of Biblical Text*, ed. And guest ed. by Jobling, David & Pippin, Atlanta : Scholar Press, 2005.

Balentine, Samuel E., “Interpretation : Leviticus”, dalam *Theology Today*, Louisville : Jhon Knox Press, 2005

Brueggemann, W. “Reflections on Biblical Understanding of Property” dalam *International Review of Mission Vol. 64*, 1974.

Chakkuvarackal, T. Johnson, “Theology of The Land : Biblical Perspectives in the Indian Context”, dalam *Bible Bhashyam*, Kerala-India Bible Bhashyam Trust, 2004.

Colchester, Marcus, “Sebuah Avulan , dalam *Beragam Jalur Menuju Keadilan – Pluralisme Hukum & Hak-hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*, Ed. By. Marcus Colchester & Sophie Chao, Jakarta : Epistema Institute, 2012.

Davidson, J.M. “The Qikungene in Perment: A Cross-Cultural Study of the Sixth Century” in *Scripture in Context: Essays on the Comparative Method*, Ed. By. C. Evans dkk, Pittsburgh Theological Monograph Series 34; Pittsburgh : Pickwick Press, 1980.

Dyck, Jonathan E., “A Map of Ideology for Biblical Critics” dalam *Rethinking Contexts, Rereading Text – Contribution from The Social Sciences to Biblical Interpretation*, Ed. M. Daniel Carrol R, England : Sheffield Academic Press, 2000.

Glass, Zipporah G. “Land, Slave Labor and Law : Engaging Ancient Israel’s Economy” dalam *Journal for The Study of The Old Testaments Vol. 91*, USA, 2000.

Gnuse, Robert “Jubileee Legislation in Leviticus – Israel’s Vision of Social Reform” dalam *Biblical Theology Buletin Vol. XV*, 1985.

Grabbe, Lester L. “Leviticus”, dalam *The Oxford Bible Commentary*, Ed. By. John Barton & John L. Muddiman, New York: Oxford Press University, 2001.

- Jobling, David (ed) & Pippin, Timna (Quest ed.), “Ideological Criticism of Biblical Text”, dalam *Semeia* 59, Atlanta : Scholar Press, 1992.
- Kinsler, F. Ross, “Leviticus 25” dalam *Interpretation*, 1999.
- Leovy, J.G. & Taylor, G.M, “Law and Social Development”, dalam *ATR* 39, 1957.
- Morgan, Jonathan, “Transgressing, puking, covenanting – The Character of Land in Leviticus”, dalam *Theology Vol CXII* No. 869, Abingdon: SPCK, 2009
- Rajagukguk, Erman “Politik Hukum dan Pengambilalihan Tanah – Kepentingan Negara dan Bisnis”, dalam *Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Kasus Tanah*, Ed. By. Benny K. Harman dkk, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1995.
- Rhoads, David, “Performance Criticism : An Emerging Methodology in Second Testament Studies – Part II “ dalam *Biblical Theology Bulletin* Volume 36, No. 4
- Safitri, Myrna A. “Pengantar, Negara & Pluralisme Hukum – Kebijakan Pluralisme Hukum di Indonesia pada Masa Kolonial dan Masa Kini” dalam *Beragam Jalur Menuju Keadilan – Pluralisme Hukum & Hak-hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*, Ed. By. Marcus Colchester & Sophie Chao, Jakarta : Epistema Institute, 2012.
- Siedlecki, Armin, “The Bible, David Jobling and Ideological Criticism”, dalam *Voyage in Uncharted Waters – Essays on the Theory and Practice of Biblical Interpretation in Honour of David Jobling*, Ed. David J.A.Clines & Philip R. Davies, Sheffield: Sheffield Academic Press, 2006
- Setio, Robert, *Manfaat Kritik Ideologi bagi Pelayanan Gereja*, tanpa tempat dan tahun penerbitan.
- Toorn, Karel van der, “Family Religion in Babylonia, Syria and Israel – Continuity and Change in the Forms of Religion Life”, dalam *Studies in The History and Culture of The Ancient Near East Vol. 7*, Leiden : Brill, 1996.
- Trakansuphakon, Prasert, “Menjamin Kepastian Hak Melalui Pluralisme Hukum: Pengelolaan Tanah Komunal di Kalangan Masyarakat Karen Thailand”, dalam *Beragam Jalur Menuju Keadilan – Pluralisme Hukum & Hak-hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*, Ed. By. Marcus Colchester & Sophie Chao, Jakarta : Epistema Institute, 2012.
- Wallace, A.F.C. “Revitalization Movements”, dalam *American Antropologist Vol. 58*, 1965.
- Westbrook, Raymond “What is The Covenant Code?”, dalam *Theory & Method in Biblical and Cuneiform Law – Revision, interpolation and Development*, Ed. By. Bernard M. levinson, England : Sheffield Academic Press, 1994.

- Wright, David P. "Holiness in Leviticus and Beyond", dalam *Interpretation*.
- Yee, G.A., "Ideological Criticism", dalam *A Dictionary of Biblical Interpretation*, ed. R.J. Loggins and J.L. Houlden, Atlanta : SCM Press, 1990.
- Zakaria, R. Yando & Soehendera, Djaka, "Peraturan Hukum Adat Tanah Dalam Perundang-undangan Nasional dan Rasa Keadilan, dalam *Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Kasus Tanah*, Ed. By. Benny K. Harman dkk, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1995.

### **Internet**

- Chandra, Wahyu, *Hutan Alam Kepulauan Aru Terancam jadi Kebun Tebu*, dalam <http://savearuisland.com/2014/03/16/hutan-alam-kepulauan-aru-terancam-jadi-kebun-tebu/>, diakses tanggal 30 Mei 2014.
- Leonard, Daniel, *Investasi Perkebunan Tebu Capai 600ribu Hektar*, 2013, Dalam <http://ambon.antarnews.com/berita/21691/investasi-perkebunan-tebu-capai-600-ribu-hektare>, diakses tanggal 19 Oktober 2013.
- Mulyadi, Tri, *Jual Beli Tanah hak Ulayat dengan Pelaksanaan Adat sebagai Syarat Pendaftaran Tanah pada Suku Tobati di Eni'ros di Kota Jayapura – Papua*, dalam [http://eprints.undip.ac.id/24425/1/13\\_Mulyadi.pdf](http://eprints.undip.ac.id/24425/1/13_Mulyadi.pdf), diakses tanggal 19 Mei 2014.
- Ragawino, Bewa, *Pengantar dan Asas – asas Hukum Adat Indonesia*, dalam <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar-dan-asas-asas-hukum-adat-istiadat.pdf>, diakses tanggal 15 Mei 2014.
- Rosmidah, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya*, dalam <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/370>, diakses tanggal 23 Mei 2014.
- Uktoselya, Novyta, *Tanah Dati dalam Perspektif Hukum Adat di Maluku*, dalam <http://fhukum-unpati.org/artikel/lingkungan-hidup-pengelolaan-sda-dan-perlindungan-hak-hak-adat/268-tanah-dati-dalam-perspektif-hukum-adat-di-maluku.html>, diakses tanggal 28 April 2014.
- Wright, Christopher J. H. *Leviticus - The Bible Commentary 21 st Century*, dalam <http://lib.freescienceengineering.org/view.php?id=754511>, diakses tanggal 7 April 2014.



## **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Pdt. D.C. Soumokil pada tanggal 29 Januari 2014.

Hasil wawancara dengan Pdt. H. Purmiassa pada tanggal 29 Januari 2014.

Hasil wawancara dengan Bpk. Hein Warkor pada tanggal 24 Januari 2014.

Hasil Wawancara dengan Bpk. Hence Barends pada tanggal 26 Januari 2014.

Hasil Wawancara dengan Ibu Imbalabla pada tanggal 23 Januari 2014.

Hasil Wawancara dengan Bpk. J. Tuarlela pada tanggal 24 Januari 2014.

Hasil wawancara dengan Bpk. Karel Labok pada tanggal 17 Juni 2013.

Hasil wawancara dengan Bpk. Meki Onarely di Wangel pada tanggal 24 November 2012 dan 23 Januari 2014.

Hasil wawancara dengan Bpk. Ridho Wakim pada tanggal 26 Januari 2014.

Hasil wawancara dengan Bpk. Titus Boinsera pada tanggal 23 Januari 2014.

Hasil wawancara dengan Pdt N. Tuarlela di Wangel tanggal 24 November 2012 dan 29 Januari 2014.

Hasil Wawancara dengan Bpk. R. Watimmur pada tanggal 28 Januari 2014.

Hasil Wawancara dengan Bpk. Y. Imunupaita pada tanggal 29 Januari 2014.

Hasil Wawancara dengan Bpk. Yulianus Mansen pada tanggal 24 Januari 2014.

Hasil wawancara dengan Bpk. Z. Marionisu pada tanggal 28 Januari 2014.

## **Dokumen**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru dalam *Pulau – pulau Aru dalam Angka 2010*.

Dokumen Sejarah Gereja dan Masis GPM P. P. Aru – Jemaat GPM Ngaibor.

Keputusan Sidang Ke-34 MPL Sinode GPM tahun 2012.

Keputusan Sidang ke-35 MPL Sinode GPM tahun 2013.

Panduan Sidang Raya DGI Ke-10 di Ambon.

Rencana Strategis Pengembangan Pelayanan Jemaat GPM Wangel Tahun 2014 - 2016.